KODE ETIK
PEGAWAI KKP KELAS II PANJANG

Kode Etik Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.

Setiap pegawai KKP Kelas II Panjang dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehai-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik pegawai KKP Kelas II Panjang yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala KKP Kelas II Panjang.

1. Kode etik pegawai KKP Kelas II Panjang dalam berorganisasi meliputi:
   a. Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsi KKP;
   b. Tidak memberikan keterangan/informasi data KKP Kelas II Panjang yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
   c. Tidak menyalahgunakan organisasi KKP Kelas II Panjang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
   d. Tidak meminta dan menerima tip atau imbalan dalam bentuk apapun, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
   e. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   f. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
   g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
   h. Menciptakan dan memelihara susasana keeja yang kondisif;
   i. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat KKP Kelas II panjang, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;

2. Kode etik pegawai KKP Kelas II Panjang dalam bermasyarakat meliputi:
   a. Melayani dan menghormati setiap tamu/pelanggan yang datang ke KKP Kelas II Panjang;
   b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
   c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
   d. Tidak bertindak selaku perantara dalam proeses pelayanan karantina dan sanitasi ke kapal dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
   e. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari KKP Kelas II Pajang;

3. Kode etik pegawai KKP Kelas II Panjang terhadap sesama pegawai meliputi:
   a. Saling menghargai dan menghormati sesama pegawai KKP Kelas II Panjang, bawahan dan atasan;
   b. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas sesama pegawai KKP Kelas II Panjang;
   c. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai KKP Kelas II Panjang;
   d. Berprilaku sopan santun terhadap sesama, atasan dan bawahan;

4. Kode etik pegawai KKP Kelas II Panjang terhadap diri sendiri meliputi:
   a. Datang dan pulang kerja tepat waaktu;
   b. Bekerja dengan jujur dan ikhlas;
   c. Memberikan informasi yang benar;
   d. Tidak masuk kerja tanpa alas an/keterangan;
   e. Berpakain rapi dengan atribut;
   f. Tidak meninggalkan pekerjaan tanpa alasan;
   g. Bijak dalam menggunakan media social;
   h. Melaksanakn tugas dengan penuh tanggung jawab;

Pegawai KKP Kelas II Panjang yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala KKP Kelas II Panjang,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

R. Marjunet,SKM,M.Kes